

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI
HARTA WAKAF
(Studi Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh)**

Oleh:

Abdi Sani Jusim ¹⁾

Syawal Amry Siregar ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:

abdsanijusim@gmail.com ¹⁾

syawalsiregar59@gmail.com ²⁾

riasinthadevi04@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

Penarikan Harta Wakaf berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh karena benda-benda yang merupakan harta wakaf milik Masyarakat Pendidikan Islam Bireueen telah disalahgunakan oleh Kementerian Agama Bireueen dengan cara disfungsi, yaitu benda wakaf tersebut dicatat sebagai Publik Properti. Agar ketidakteraturan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf yang dibuat, maka pemilik hak wakaf mengambil alih harta benda wakaf tersebut. Keabsahan Nazir sebagai pemilik hak wakaf dalam hal terjadi penyelewengan harta benda wakaf berdasarkan Resolusi no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh ditinjau dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan: "Adalah tugas nazhir untuk mengurus dan membuang harta benda wakaf untuk peruntukannya, menurut fungsi dan peruntukannya". Sehingga harta wakaf yang semula dipinjam oleh pemilik hak wakaf dapat dibuang jika terjadi penyalahgunaan harta wakaf. Alasan Hakim dalam mengizinkan pengambilalihan harta wakaf yang disalahgunakan dalam Putusan no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, berdasarkan temuan fakta-fakta oleh Hakim, berpendapat bahwa secara hukum tidak ada pembenaran hukum bagi Tergugat/Pemohon untuk memegang benda yang secara melawan hukum dan melawan hukum memiliki dan mengelola sebagai barang klaim YPI Bireuen.

Kata Kunci : Tindakan Hukum, Penarikan Kembali, Harta Wakaf.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak sengketa wakaf yang muncul dalam kehidupan, seperti tidak didaftarkannya wakaf, harta benda wakaf yang tidak terurus atau terbengkalai, pemindahan wakaf yang tidak semestinya kepada pihak ketiga yang tidak sah, perampasan tanah wakaf, penolakan gadai wakaf oleh pihak ketiga. ahli waris, dan masih banyak lagi.

Beberapa faktor mendorong pelepasan harta wakaf karena tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan wakaf. Contoh sengketa wakaf antara lain masalah likuidasi tanah wakaf, yaitu dalam

Resolusi no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Dalam hal ini yang disengketakan adalah tanah wakaf milik Himpunan Pendidikan Islam Bireuen yang dipinjamkan kepada Balai Agama Bireuen yang selanjutnya didirikan untuk sekolah MTsN Bireuen, namun pada saat peminjaman, Dinas Pendidikan Agama Bireuen Pusat menggunakan posisi penyelewengan harta wakaf melalui malfungsi, yaitu apa yang pendaftaran wakaf sebagai Milik Umum.

Tergantung pada perbedaan harta wakaf menurut ikrar wakaf yang dibuat, pemilik hak wakaf dapat mengambil harta benda wakaf tersebut. Seperti dalam hal ini, nazir sebagai pemegang hak wakaf dapat memperoleh harta wakaf sesuai

dengan nama dalam peruntukan wakaf. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: “Adalah tugas nazhir untuk mengurus dan mengurus harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Sehingga harta wakaf yang semula dipinjam oleh pemilik hak wakaf dapat diperoleh kembali apabila terjadi penyalahgunaan harta wakaf tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum formal yang dikenal dengan penelitian hukum pedagogis. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan kaidah ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kepustakaan. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hal Yang Melatarbelakangi Penarikan Kembali Harta Wakaf Dalam Putusan No. 22/PDT.G/2017/Ms-Aceh

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik rakyat. Sehingga masyarakat juga perlu memahami manfaatnya. Oleh karena itu, harta wakaf adalah kewajiban kolektif untuk mempertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf sangat penting seperti yang telah dilakukan beberapa negara Islam.

Indonesia tampaknya masih lamban dalam mengelola wakaf, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, dan menempati urutan pertama di antara umat Islam dunia. Implikasi dari kurangnya tindakan ini adalah banyak harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik dan beberapa di antaranya belum digunakan.

Kompendium Hukum Islam, memberikan definisi wakaf oleh Pasal 215, yang mendefinisikan wakaf sebagai

perbuatan hukum seseorang, atau sekelompok orang atau badan hukum berbagi sebagian hartanya, dan melembagakannya secara permanen, untuk tujuan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sebenarnya, konflik lahan bukanlah hal baru. Tetapi orang-orang saat ini semakin merasakan besarnya konflik, dibandingkan dengan masa kolonial. Penyebab terjadinya konflik tanah antara lain:

- a. Kepemilikan atau pengelolaan tanah yang tidak seimbang dan tidak tepat.
- b. Terhadap masyarakat ekonomi lemah.
- c. Lemahnya posisi tawar masyarakat lokal dengan hak atas tanah dalam pengadaan tanah.

Tentang konflik tanah adalah bentuk persaingan yang ekstrim dan keras. Pada level makro, sumber konflik bersifat struktural, misalnya interval yang berbeda. Pada tingkat mikro, sumber konflik dapat muncul karena perbedaan nilai (budaya), perbedaan interpretasi data, deskripsi objektif informasi atau lanskap (teknis) lokal, atau perbedaan kepentingan ekonomi, yang dapat ditemukan di kesenjangan dalam kepemilikan tanah dan struktur pengelolaan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif, untuk mengalihkan dan mengalihkan sebagian hartanya, untuk digunakan secara tetap, atau sementara, atas pertimbangannya sendiri, untuk keperluan ibadah atau keagamaan. menurut syariah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang perwakafan secara umum, artinya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak secara khusus mengatur tentang perwakafan tanah-tanah milik pribadi, sehingga penggunaan tanah-tanah wakaf pribadi yang banyak terjadi di Indonesia masih dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977 tentang Wakaf Tanah.

Penggunaan tanah wakaf sama seperti fungsi wakaf pada umumnya yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa peruntukan tanah wakaf tunduk pada pengabdian wakaf yang telah dipikulnya. Penyebab utama permasalahan wakaf yang sering terjadi dalam praktek adalah masih banyaknya tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta wakaf. Lagi-lagi, sebagian besar wakaf yang terjadi di Indonesia dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan.

Keadaan ini pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya landasan hukum atas tanah wakaf, sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf tersebut maka penyelesaiannya akan mengalami kendala terutama di bidang barang bukti. Faktor lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktek perwakafan di Indonesia adalah permintaan ahli waris wakif untuk pengembalian tanah wakaf dan Nazhir yang penggunaannya berbeda dengan perjanjian wakaf mempengaruhi tanah wakaf selama beberapa generasi. Dalam prakteknya sering terdengar dan terlihat adanya tanah-tanah wakaf yang dituntut kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif meninggal dunia.

Sebenarnya keadaan ini bukanlah masalah besar, karena mengacu pada ketentuan undang-undang, wakaf dapat dibuat untuk jangka waktu tertentu, sehingga apabila telah lewat jangka waktu yang telah ditentukan maka wakaf tersebut dikembalikan kepada wakif ahli warisnya. Namun khusus dalam hal tanah wakaf, ketentuan pembuatan akta wakaf telah mengecualikan hak milik atas tanah wakaf sehingga tanah wakaf tersebut tidak dapat diperoleh.

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab sengketa wakaf adalah belum diaturnya undang-undang tentang tanah wakaf di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004, banyak tanah wakaf masih terdapat akta komitmen wakaf yang belum dipenuhi, tuntutan pengembalian tanah wakaf kepada ahli waris wakif dan tanah wakaf yang dikuasai oleh Nazhir secara turun temurun.

2. Legalitas Nazir Selaku Pemegang Hak Wakaf Dalam Penarikan Kembali Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi wakaf menempati posisi penting dalam perwakafan. Begitu pentingnya kedudukan nazhir dalam wakaf, sehingga berfungsinya objek wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri, karena itu sebagai instrumen penting dalam wakaf, nazhir harus menentukan kondisi yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan dengan benar. Selain syarat wajib dan rukun wakaf, keberadaan nazhir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta benda wakaf menjadi sangat penting. Meskipun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa seorang wakif harus menunjuk seorang nazhir wakaf, baik individu maupun kolektif.

Wakaf nazhir dimaksudkan untuk didirikan agar harta benda yang diwakafkan itu terjaga dan terpelihara, sehingga harta benda yang diwakafkan itu tidak sia-sia. Secara umum, karakteristik nazhir harus disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Para ahli fiqh telah menetapkan kondisi yang fleksibel (masuk akal dan kaku), seperti memberikan orang yang cocok dan memenuhi syarat untuk pekerjaan mereka. Profesionalisme dan kemampuan mereka. Karena salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan, maka sebenarnya diperlukan seorang nazhir yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Jika nazhir tidak

mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka qadhi (pemerintah) wajib menggantikannya dengan tetap menjelaskannya.

Fleksibilitas persyaratan wakaf nazhir tergantung pada kebutuhan di lapangan. Jika selama ini nazhir wakaf masih digunakan secara individu dan ternyata dalam fungsinya tidak memberikan peran positif dalam pengelolaan wakaf, maka syarat nazhir harus berbentuk badan hukum agar dapat memberikan dampak yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. barang wakaf. Untuk lebih jelasnya, syarat-syarat wakaf nazhir dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Syarat etis, yaitu memahami hukum wakaf baik secara syariah maupun legislatif. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses penatausahaan dan pengelolaan tujuan wakaf dan tahan godaan khususnya dalam hal pengembangan usaha. Selektif, sungguh-sungguh dan menantang dan cerdas, baik secara emosional maupun spiritual.
- b. Persyaratan bisnis adalah memiliki keinginan, pengalaman dan atau kesiapan untuk belajar, keterampilan untuk melihat peluang bisnis sebagai seorang wirausaha.
- c. Persyaratan manajemen meliputi kemampuan dan kompetensi yang unggul dalam kepemimpinan, visi, keunggulan intelektual, sosial dan pemberdayaan, serta profesional di bidang pengelolaan sumber daya.

Nazhir memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengelolaan aset wakaf. Mengenai tugas nazhir, di mana ia bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan dan melindungi kepentingan harta benda wakaf untuk penerima yang berhak, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya wakaf tergantung pada peran nazhir pada kesempatan Dari sinilah permasalahannya, sebagai seorang nazhir ia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas

agar dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola wakaf secara lebih efektif dan sesuai dengan harapan para wakif khususnya umat Islam di perifer di seluruh. Agar tidak mengulangi pengalaman yang mereka miliki dalam mengelola harta wakaf yang tidak seefisien dulu.

Para fuqaha tidak memasukkan wakaf nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini karena mereka menganggap bahwa wakaf adalah ibadah tabarru' (memberi yang sunnah saja). Sedangkan dalam praktek umum perwakafan, kedudukan nazhir sangat penting dan esensial, di pundak nazhir adalah tanggung jawab untuk memelihara, memelihara, dan mengeluarkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nazhir bertanggung jawab atas distribusi pendapatan wakaf dan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud.

Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf, mengelola dan mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengelola dan menjaga harta wakaf, dan memberikan pelaporan kinerja harta wakaf kepada dewan wakaf.

Nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi wakaf menempati posisi penting dalam perwakafan. Agar produktif dan berkelanjutan, tanah harus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan secara ideal. Dilihat dari tugas nazhir, dimana ia bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf, memelihara harta benda, memajukannya sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta melindungi kepentingan harta benda wakaf kepada yang berhak. Demikian pentingnya kedudukan nazhir dalam wakaf, sehingga berhasil tidaknya wakaf untuk mauquf alaih atau tidak sangat tergantung pada nazhir wakaf tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa Nazhir memiliki kekuasaan mutlak atas harta yang dipercayakan kepadanya.

Secara umum para ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf terbatas pada pengelolaan wakaf yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan wakaf yang diinginkan oleh wakif. Nazhir bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola properti secara efektif. Sebagai pengelola harta wakaf, nazhir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nazhir sebagai penanggung jawab pengurusan dan pemeliharaan wakaf tidak dapat menjual, menggadaikan, atau menyewakan wakaf kecuali dengan izin pengadilan. Pengaturan ini sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi kegiatan nazhir.

Pengalihan fungsi tanah wakaf oleh pengelola tanah wakaf (nazhir) pada dasarnya tidak diatur dalam ketentuan rinci undang-undang, namun pada dasarnya pengalihan fungsi tanah wakaf dapat nazhir sebagai jenis pengelolaan tanah wakaf yang harus diperhatikan oleh nazhir. Fungsi tanah wakaf dari jenis pengelolaan nazhir disebutkan dalam undang-undang wakaf yang menyatakan bahwa “tugas nazhir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya, fungsi, dan peruntukannya”.

Nazhir dalam mengubah fungsi tanah wakaf dari tujuan semula wakaf harus memperhatikan beberapa faktor penting, antara lain:

- a. Nazhir harus melihat apakah Pengoperasian tanah wakaf yang jauh dari peruntukan wakaf kepada masyarakat umum dianggap perlu atau tidak.
- b. Nazhir harus menentukan apakah perlu memisahkan fungsi tanah wakaf dari tujuan awal wakaf atau hanya berdasarkan permintaan kelompok.
- c. Nazhir harus menentukan apakah penyimpangan fungsi tanah wakaf dari tujuan awal wakaf tersebut

justro menguntungkan suatu kelompok atau malah merugikan pihak lain yang membutuhkan fungsi tanah wakaf tersebut.

- d. Nazhir harus menentukan apakah penyimpangan fungsi tanah wakaf dari tujuan awal wakaf selanjutnya akan menimbulkan ketegangan, terutama di kalangan masyarakat secara keseluruhan.

Hendaknya setiap nazhir memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam mengalihkan fungsi tanah wakaf dari tujuan semula wakaf kepada masyarakat mengingat tanah wakaf didirikan terutama untuk kepentingan umat Islam.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Penarikan Kembali Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/Ms-Aceh

Peran wakaf nazhir atas harta benda wakaf milik negara yang melemahkan maqasid wakaf dan maqasid syari'at serta menimbulkan kontroversi adalah tanah wakaf Organisasi Pendidikan Islam (YPI) Bireueen, yang beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro (jalan tahun edar IV) Jalan Gayo, Desa Meunasah Capa Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Properti ini beserta apartemen dua lantai dan tiga lantai satu dipinjamkan pada tahun 1991 oleh Pemerintah Federal Indonesia kepada Divisi Utara program pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kementerian Agama Nasional Indonesia melalui Kepala Kementerian Provinsi Aceh, kemudian dalam kepemilikan dari Haji Muhammad Ali Ishak.

Penggunaan tanah wakaf sebagaimana tersebut di atas oleh pemerintah dilakukan melalui pinjaman pada tahun 1993, dimana Ikatan Pendidikan Islam Bireuen menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada pemerintah pada tahun tersebut. Melalui Kementerian Agama Provinsi Aceh Utara

(sekarang Provinsi Bireuen), pemerintah meminjam tanah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen untuk program Madrasah Tsanawiyah. Tanah wakaf yayasan ini dari wakaf Perhimpunan Ulama Seluruh Aceh (PB.PUSA) dihibahkan pada tanggal 1 Muharram 1402 H bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 1981 M. Pada masa wakaf, PUSA memiliki pimpinan Teungku Muhammad Dawod Bereueh dan sekretarisnya adalah T. .Muhd.Amin, yang bertindak sebagai wakif. Sedangkan penerima wakaf (mauquf 'alayh) dan nazhir adalah Himpunan Pendidikan Islam Bireuen. Ketika wakaf dibentuk, ketua yayasan ini adalah Teungku Haji Affan, dan sekretarisnya adalah Tengku Marzuki Abu Bakar. Saat ini Ketua PAI Bireuen memiliki H.Azhari Asyeik (sebagai ketua pertama), Azwani Asyeik (sebagai ketua kedua) dan M.Taib Thaher (sebagai ketua ketiga).

Sengketa wakaf antara Himpunan Pendidikan Islam Bireuen dan Pemerintah bermula dari pelanggaran perjanjian pinjam-meminjam tanah wakaf yayasan oleh Kementerian Agama, di mana dalam perjanjian pinjam-meminjam disebutkan, "...Tahap Kedua (Kepala Kementerian Agama Aceh Utara Kabupaten) meminjamkan sebidang tanah majemuk dan tiga blok. Milik Tahap Pertama (Yayasan Pendidikan Islam Bireuen) untuk keperluan kegiatan belajar mengajar selama pemerintah tidak menyediakan secara terpisah yang diterima." Namun, sampai Madrasah Tsanawiyah (MTs) berubah statusnya menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan MTsN sudah memiliki gedung untuk proses belajar mengajar itu sendiri, tidak ada tangan nyata yang diberikan oleh Departemen Agama kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bireuen. Bahkan pada tahun 1999, pemerintah mendaftarkan tanah wakaf sebagai milik umum yang terdaftar dalam Badan Perwalian Nasional (BMN) Nomor 3A 58/WKN.I/KP.02/TIM.I/2008 tanggal 5 Agustus 2008.

Pengalihan tanah wakaf LKM Bireuen ke tanah umum oleh pemerintah mengharuskan direksi LMA Bireuen untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Federal Indonesia Cq. Agama Kabupaten Bireuen. Masalah wakaf dimenangkan oleh Otoritas Pendidikan Islam Bireuen, mulai dari pengadilan MK Bireuen hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan penolakan Pemohon Kasasi oleh pemerintah.

Perselisihan antara wakaf lokal dengan pemerintah sebagaimana dibahas dalam penelitian ini bukan tidak mungkin bagi wakaf lokal lain yang digunakan oleh pemerintah. Kekhawatiran ini didasari oleh minimnya peran nazhir dalam perwakafan lokal dimana pemerintah memiliki andil dalam penggunaannya karena Yayasan Pendidikan Islam Bireuen tidak berperan sebagai nazhir di tanah wakafnya karena dipinjamkan kepada pemerintah. Hal ini diketahui dari tanah wakaf lokal yang digunakan oleh pemerintah untuk beberapa Madrasah Islam Nasional di Bireuen seperti yang telah dibahas sebelumnya, dimana nazhir pada tanah wakaf tidak berlaku sesuai hukum wakaf (*ius constituendum*) dan hukum wakaf (*ius constituendum*).

4. SIMPULAN

1. Alasan pengalihan harta wakaf dalam Putusan no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh karena harta benda wakaf yang disengketakan milik Masyarakat Pendidikan Islam Bireuen disalahgunakan oleh Kementerian Agama Bireuen dengan salah urus, yaitu mendaftarkan benda wakaf sebagai Milik Umum. Agar ketidakteraturan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf yang dibuat, maka pemilik hak wakaf mengambil alih harta benda wakaf tersebut.
2. Legalitas Nazir sebagai pemilik hak wakaf dalam hal terjadi penyelewengan harta benda wakaf

berdasarkan Resolusi no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh ditinjau dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan: "Adalah tugas nazhir untuk mengurus dan membuang harta benda wakaf untuk peruntukannya.", berdasarkan fungsi dan peruntukannya". Sehingga harta wakaf yang semula dipinjam oleh pemilik hak wakaf dapat dibuang jika terjadi penyalahgunaan harta wakaf.

3. Alasan Hakim dalam memberikan pengembalian harta wakaf yang diselewengkan dalam Putusan no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Hakim, bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat/Pemohon untuk mempertahankan Termohon dengan cara yang melawan hukum dan melawan hukum serta mengelolanya sebagai tidak sah. barang milik YPI Bireuen, Oleh karena itu ada alasan yang sah bagi Pengadilan Syar'iyah Aceh untuk menghukum Tergugat/Pemohon mengawinkan barang yang bersangkutan dikeluarkan dari inventarisasi aset BMN Kementerian Agama di Bireueen dan dikembalikan ke YPI Bireueen. Atas dasar-dasar tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkara Penggugat/Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat/Pemohon harus diterima seluruhnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI, Jakarta, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Suhairi, *Wakaf Produktif*, Kaukaba, Yogyakarta, 2014.

Sumardjono, Maria, SW., *Mediasi Sengketa Tanah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.

Wirnyaningsih, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan.